

SPESIFIKASI - ALAT PERAGA KAMPANYE - PEMILIHAN - KALIMANTAN UTARA

2024

Kpt 83 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Berita Acara Nomor 327/PL.02.7-BA/65/2024 tentang Jumlah Surat Suara yang akan Dicetak, Pedoman Teknis Kampanye dan Persiapan Debat Publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 dan Hal-Hal yang Dianggap Penting.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Kpt KPU No.1363 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.29 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.79 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp.: 2 hlm.